



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 179 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH  
UNTUK MELAKSANAKAN *PILOTING* PADA KATALOG ELEKTRONIK**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik telah diperbarui berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik yang telah diperbarui berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai pelaksana *piloting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk melaksanakan *piloting* pada Katalog Elektronik;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN *PILOTING* PADA KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai pelaksana *piloting* pada Katalog Elektronik, yaitu sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
5. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan *piloting* sesuai proses bisnis pada Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- KETIGA : *Piloting* proses bisnis pada Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik pada Katalog Elektronik dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pembayaran transaksi *piloting* proses bisnis pada Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dikelola oleh mitra *Payment Gateway* (PG) yang ditetapkan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) Untuk Melakukan *Piloting* Pada *Platform* Baru Katalog Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

